



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT , bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah ,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT , bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah , sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 6 Mei 2025 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu pada tanggal 5 Maret 2012 Dilangsungkan Bangka Tengah . sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor 1904-KW-05032012-0001 tanggal 5 Maret 2012 Yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Bahwa Perkawinan Pengugat Dan Tergugat Dikaruniai Dua Anak Perempuan yaitu:
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Pangkalpinang 01-09-2012
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Pangkalpinang 11-01-2014
3. Bahwa Pada Awal Perkawinan Pengugat dan Tergugat Berjalan dengan Rukun Dan Damai Serta Harmonis Sebagaimana Layaknya Suami Istri Pada Umumnya.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengugat Dan Tergugat dari awal nikah sampai sekarang pengugat dan trgugat tinggal di kediaman ibu pengugat.
5. Bahwa di tahun 2014 atau kuranh lebih 1 tahnun lebih tergugat telah mengetahui bahwa pengugat mengalami sakit gangguan jiwa.
6. Bahwa di tahun 2021 kurang lebih 4 tahun yang lalu sampai sekarang tergugat meninggalkan rumah di karenakan Pengugat Mengalami Sakit Yang di Derita pengugat selama umur pengugat 27 tahun dan Sekarang Pengugat Dalam Masa Pemulihan.
7. Bahwa Pengugat Masih Menafkahi sering Tranfer uang ke tergugat dan anak-anak pengugat dan tergugat sebagai tanggung jawab pengugat.
8. Bahwa selama 4 tahun kurang lebih tergugat tidak pernah Kembali kerumah dan pengugat memutuskan untuk pisah dengan tergugat.
9. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pasal 19 Poin b menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
11. Bahwa sebagaimana pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Koba.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Koba Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama khonghucu pada tanggal 5 maret 2012 bertempat di Bangka Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 1904-KW-05032012-0001 tanggal 05 maret 2012, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah.

4. Menetapkan biaya menurut hukum, atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Mei 2025 dan 15 Mei 2025 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat sampai hari dan jam sidang yang telah ditetapkan tidak menyampaikan alasan yang sah dan Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik jawaban tersebut maka proses jawab-jinawab dalam perkara ini telah selesai dan untuk itu persidangan akan dilanjutkan dengan Pembuktian Para Pihak

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : -atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut **bukti P-1**;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba



2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: - atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut **bukti P-2**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik Suami Nomor: - antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 5 Maret 2012, selanjutnya disebut **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 29 November 2012, selanjutnya disebut **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 2 April 2014, selanjutnya disebut **bukti P-6**;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui e-Court sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-2 yakni berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di samping bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang menikah sekitar tahun 2012;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba



- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat ketika Penggugat sedang sakit gangguan jiwa, dan saat ini sedang dalam masa pemulihan, bagaimana bentuk sakit gangguan jiwa yang dialami oleh Penggugat, namun saksi tidak tau bagaimana bentuk sakit jiwa tersebut, akan tetapi berdasarkan cerita dari Penggugat, gangguan jiwa tersebut dialami Penggugat karena kebanyakan berpikir
- Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Jakarta bersama anak-anaknya

2. Saksi 2 ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat ketika Penggugat sedang sakit gangguan jiwa, dan saat ini sedang dalam masa pemulihan, bagaimana bentuk sakit gangguan jiwa yang dialami oleh Penggugat, namun saksi tidak tau bagaimana bentuk sakit jiwa tersebut, akan tetapi berdasarkan cerita dari Penggugat, gangguan jiwa tersebut dialami Penggugat karena kebanyakan berpikir;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Jakarta bersama anak-anaknya
Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada atau tidak gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana petitum gugatan yang dapat dikabulkan atas dasar bahwa gugatan tersebut mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat angka 1 yang menyatakan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 maret 2012 dihadapan Pemuka Agama Konghucu di Bangka Tengah sesuai akta sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor - atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) serta diperkuat keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 maret 2012 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama Tjhie Muk Lim di Benteng dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 5 maret 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah telah memenuhi ketentuan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga sah menurut peraturan perundangan yang berlaku; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat serta bukti surat P-4 ditambah dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami Istri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatat oleh lembaga pendaftaran/pencatatan perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa meski tidak termuat dalam petitum gugatan, penjelasan pada Posita sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis akan menambahkan amar mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Amar putusan sebab tidak menyebabkan ultra petita dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah terdapat alasan perceraian yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif mengenai hukum perkawinan / perceraian serta didukung alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sejak tahun 2014 Tergugat mengalami sakit jiwa, dan oleh karena penyakit yang diderita Tergugat tersebut sejak tahun 2021 kurang lebih 4 tahun yang lalu sampai sekarang tergugat meninggalkan rumah bersama kedua anak mereka dan antara keduanya sudah

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal bersama sejak tahun 2021, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Nusi Rman dan Saksi Faisol di persidangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat mengalami sakit jiwa, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dimana Tergugat saat ini tinggal di Jakarta bersama kedua anak mereka sedangkan Penggugat tinggal di Bangka Tengah;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian hal ini diperjelas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari
Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat menderita sakit jiwa dan antara keduanya sudah 4(empat) tahun tidak tinggal bersama lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan tujuan tersebut sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis sangat beralasan hukum apabila Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Petitem Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem penggugat angka 3 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk mencatatkan perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, peraturan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan lainnya baik yang setaraf atau yang lebih tinggi, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan, sehingga dengan demikian maka petitum penggugat angka 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya yaitu dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka Tengah dimana tempat perkawinan dicatatkan dan tempat pelaksana perceraian agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, Penggugat lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya setelah diperhitungkan, akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat angka 1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat, maka dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan secara **verstek**;

Mengingat Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara khonghucu pada tanggal 5 maret 2012 bertempat di Bangka Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor - tanggal 05 maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan suami nomor 07/2005, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara khonghucu pada tanggal 5 maret 2012 bertempat di Bangka Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor - tanggal 05 maret 2012 sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp357.000,00(Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh kami, Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H.,M.H. dan Novia

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Andreas Pandapotan Siambaton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Koba pada hari dan tanggal tersebut di atas.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.,M.H

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Pandapotan Siambaton, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK Proses	:	Rp	200.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
4.....B	:	Rp	37.000,00;
Biaya Panggilan Tergugat.....	:		
5. Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	357.000,00;

(Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)